

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan harus diwujudkan melalui sumber daya di bidang kesehatan yang meliputi segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Upaya peningkatan kesehatan dalam masyarakat mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Salah satu fasilitas untuk mendukung pelayanan kesehatan adalah Apotek. Apotek berperan penting dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu

pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Kegiatan pelayanan kefarmasian perlu didukung agar terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan suatu standar pelayanan. Hal tersebut didukung dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang menyatakan bahwa standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di Apotek telah berubah orientasinya dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) yang berasaskan pada *pharmaceutical care*. Selain itu, kegiatan pelayanan kefarmasian saat ini berfokus pada pelayanan yang komprehensif dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian yang bermutu selain mengurangi risiko terjadinya *medication error*, juga harus memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan persepsi yang baik terhadap Apotek.

Demi menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, maka standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy*

care), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian tersebut harus didukung dengan sumber daya kefarmasian demi keselamatan pasien. Oleh karena itu, diharapkan Apoteker dapat berperan aktif dalam melakukan pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan taraf kesehatan di masyarakat.

Selain menjalankan fungsi pelayanan kefarmasian, Apotek juga memiliki fungsi ekonomi sebagai tempat berlangsungnya manajemen kegiatan bisnis yang profesional dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Pelaksanaan manajemen Apotek yang meliputi fungsi pelayanan dan bisnis harus dilaksanakan secara seimbang dan integral sesuai dengan tujuan pendirian Apotek. Sebagai penerapannya, maka diperlukan seorang Apoteker untuk mengatur fungsi tersebut agar berjalan dengan seimbang dan terintegral. Apoteker selaku penanggung jawab Apotek mempunyai peran besar dalam hal pengawasan pengelolaan obat, peningkatan mutu Apotek dan jaminan keefektifan serta keamanan obat yang diberikan kepada pasien. Pentingnya tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat, maka sebagai calon Apoteker diharuskan mempunyai bekal bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi memiliki ketrampilan di bidang kefarmasian.

Oleh karena itu, sebagai calon Apoteker perlu dilakukan pelatihan dan pembelajaran untuk mengetahui dan memahami secara langsung tentang pelayanan dan pengelolaan di Apotek yang sesungguhnya melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA di Apotek dapat memberikan pengalaman baru bagi calon Apoteker untuk mempersiapkan, melatih diri dan menambah wawasan mengenai peran Apoteker di Apotek secara langsung. Melalui

kegiatan tersebut, diharapkan calon Apoteker memiliki gambaran nyata mengenai sistem pelayanan kefarmasian di Apotek. Selain itu, calon Apoteker juga dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat selama perkuliahan dan melakukan aktivitas di Apotek seperti pengelolaan Apotek tentang aspek klinis dan aspek manajemen berdasarkan dengan kode etik dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan PKPA di Apotek merupakan suatu upaya untuk mencapai kompetensi calon Apoteker dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat membawa calon Apoteker menjadi Apoteker yang profesional.

Menyadari akan pentingnya hal tersebut, maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai 11 Januari 2019 di Jl. Arief Rahman Hakim No. 67 Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek yaitu :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.